



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141.2/Kep.622 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGJANG WETAN  
KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawanangun masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Jungjang Wetan Kecamatan Arjawanangun Nomor 141.2/Kep.05-Desa-III/2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawanangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawanangun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara rekapitulasi hasil pemilihan langsung keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan dari 4 (empat) blok, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023;
  2. Surat Kuwu Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Nomor 141.2/Kep.05-Desa-III/2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
  3. Rekomendasi Camat Arjawinangun Nomor 141.2/247/III/Kec/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawanangun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawanangun.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jungjang Wetan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 19 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Arjawanangun;
3. Yth. Kuwu Jungjang Wetan Kecamatan Arjawanangun.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 622 – DPMD/2023

TANGGAL : 19 Juni 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA JUNGJANG WETAN KECAMATAN ARJAWINANGUN  
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA JUNGJANG WETAN KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	MUCHAMAD KHAFID	Cirebon, 15-05-1992	Laki-laki/ S.1	Blok 03 RT 011 RW 003	Guru
2	SANUSI	Cirebon, 06-03-1969	Laki-laki/ SLTA	Blok 01 RT 002 RW 001	Wiraswasta
3	MUHAMMAD FATKUR ROHMAN	Cirebon, 09-11-1980	Laki-laki/ S.1	Blok 02 RT 007 RW 002	Wiraswasta
4	MATO, S.Pd.SD	Cirebon, 01-07-1978	Laki-laki/ S.1	Blok 01 RT 004 RW 001	Guru
5	ABDUL ROKHIM	Cirebon, 25-04-1980	Laki-laki/ SLTP	Blok 02 RT 006 RW 002	Wiraswasta
6	HERI KISWANTO	Cirebon, 15-10-1981	Laki-laki/ PAKET C	Blok 03 RT 010 RW 003	Wiraswasta
7	SARKIM	Cirebon, 20-02-1962	Laki-laki/ SLTA	Blok 04 RT 015 RW 004	Karyawan swasta
8	SUAEDI	Cirebon, 15-09-1972	Laki-laki/ SLTP	Blok 04 RT 015 RW 004	Wiraswasta
9	ASIRI	Cirebon, 19-04-1974	Perempuan/ SLTA	Blok 04 RT 013 RW 004	Mengurus Rumah Tangga

BUPATI CIREBON,

IMRON